



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 97/Pdt.G./2011/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), pendidikan SLTP, alamat [REDACTED] Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat [REDACTED] Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2011 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA. Nbr tanggal 17 Oktober 2011, dengan perubahan oleh Pemohon sendiri di depan persidangan sehingga dalil-dalil dari Pemohon secara lengkap sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan, dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] 2 selama kurang lebih 1 bulan, dan kemudian pindah ke [REDACTED] rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan , sampai pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar awal bulan April 2010, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh ;
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - b. Termohon selalu ingin menang sendiri ;
 - c. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan September 2010, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Yaro 2 dan tinggal bersama orang tua Termohon ;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha memmbujuk Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon akan tetapi Termohon menolak dan memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon, dan sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 31 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire yaitu Mukhlis Latukau, SHI sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 03 November 2011;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon, bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar, tetapi ada sebagian yang tidak benar, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 (enam) tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Yaro 2 dan tinggal bersama orang tua Termohon, yang benar adalah Pemohon sendiri yang mengusir Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, sebenarnya Pemohon tidak pernah/bermaksud mengusir Termohon, namun hanya menyindir Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua Termohon dengan kata-kata kenapa Termohon tidak membawa saja semua pakaian Termohon ke Yaro 2 ;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :024/24/I/2010, tertanggal 02 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut;

Saksi Pertama, [REDACTED], umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan PNS Pemda Nabire, alamat [REDACTED] Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah merupakan Tetangga Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena adanya ketidaksepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar akhir 2010, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil :

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran yang disebabkan Termohon yang ingin pulang kerumah orang tua Termohon disaat keluarga Pemohon sedang mengadakan acara keluarga (syukuran mendirikan rumah)
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir 2010 hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon pernah berusaha membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun atau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga dengan Termohon yang tetap pada jawabannya ingin bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana, maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidak sepakatan dalam menentukan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan , oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan saling berkesesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu materi keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah, belum pernah bercerai dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya ketidak sepakatan dalam menentukan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, sejak sekitar akhir 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah berusaha untuk mengajak Termohon kembali untuk hidup bersama lagi, namun Termohon menolaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, dalam persidangan Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang...., sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

ألا تتركوا
الزنا
والفواحش
والفجور

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada perkara perceraian Majelis Hakim dalam kedudukannya secara ex officio dapat juga memutuskan tentang nafkah atau biaya penghidupan yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan amanat yang termuat pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sepanjang tidak ada unsur nusyuz yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Istri seperti kewajiban utama seorang istri yaitu berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 83 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa seorang Istri yang tidak taat kepada suami menggugurkan atau membatalkan semua macam hak nafkahnya:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab l'anut at-tholibin Juz. IV halaman :

>qFnæ ätfa
lÒUã Ì^B% p

Artinya : " Semua macam nafkah menjadi gugur karena nusyuz";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim menilai Termohon telah terbukti Nusyus dan hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDAKTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDAKTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami Drs. M. Thahir Hi. Salim, MH. Sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah S.Ag.,M.Ag. dan Moch. Syah Ariyanto, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Parjono, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah S.Ag.,M.Ag

Moch. Syah Ariyanto, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Parjono, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | = Rp. 325.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)